



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. H.R. Soebrantas No :.... Wonosari, Bengkalis, Bengkalis, Riau 28711
Telp. (0766) 21053 Fax. (0766) 21767 E-Mail : kabengkalisatpolpp@gmail.com
Website : <https://satpolpp.bengkalis.go.id>



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 07 /KPTS/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

		6. Media Audio Visual.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Menguasai dan memahami Perda dan Perkada yang ditegakkan; 2. Memahami dengan baik pelayanan yang diberikan; 3. Memahami dengan baik tahapan proses yang harus dilaksanakan; 4. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan; 5. Mampu berkomunikasi dengan baik.
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Dilakukan oleh Atasan Langsung; 2. Inspektorat; 3. Instansi vertikal dan horizontal; 4. Saran pengaduan yang disediakan.
11	JUMLAH PELAKSANA	1. Kepala Satuan; 2. Sekretaris; 3. Kepala Bidang; 4. Kepala Seksi; 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 6. Pejabat Fungsional; 7. Pejabat Pelaksana; 8. Petugas Tindak Internal (PTI); 9. Pengelola Pengaduan.
12	JAMINAN PELAYANAN	1. Memberikan Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (Kualitas Pelayanan); 2. Meningkatkan kinerja etika Pelayanan Publik dengan Motto "Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun"; 3. Menanggapi setiap pengaduan; 4. Menerima saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan.
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Memberikan pelayanan yang terbaik; 2. Menyelesaikan setiap pengaduan; 3. Memberikan keamanan dan kenyamanan pada pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan; 4. Menjamin kerahasiaan data pelapor.
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik; 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 3. Penerapan komponen standar pelayanan; 4. Jumlah, Jenis dan Output Layanan.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BENGKALIS



H. ALFAKHRURRAZY, S.T.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19710831 200003 1 002